

## MENKOP UKM RI TEGASKAN TAK ADA PROGRAM PEN “1 ORANG 3 SAPI” DI NTB



*Ilustrasi*

<https://kumparan.com/wartabromo/pasuruan-akan-terima-hibah-10-sapi-perah-dari-kementan-ri>

HarianNusa, Lombok Tengah – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan bahwa tak ada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 2 triliun dalam bentuk bantuan 1 orang mendapatkan 3 ternak sapi di Provinsi NTB sebagaimana yang digaungkan Koperasi Serba Usaha (KSU) Rinjani kepada masyarakat. Yang ada hanyalah bantuan hibah untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan jumlah bantuan satu juta rupiah per PKL.

“Program Pemulihan Ekonomi Nasional setahu saya tidak ada program yang itu. Yang kita lanjutkan hari ini yaitu hibah untuk PKL dan itu jumlahnya hanya satu juta,” kata Teten Masduki saat kunjungan kerja ke Lombok, Rabu, 26 Januari 2022. Menteri Koperasi dan UKM mengatakan, bantuan pembiayaan di sektor peternakan itu bisa melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bisa diakses oleh siapa saja, tidak harus melalui koperasi atau pihak lain. Jika nilai pinjamannya Rp 100 juta, kata Teten, bisa diakses tanpa agunan. “KUR itu untuk semua jenis usaha,” terangnya.

Teten mengatakan, saat ini Kementerian sedang berupaya meningkatkan pengawasan terhadap koperasi di Indonesia. Dimana saat ini ada delapan koperasi yang gagal bayar dan sedang ditangani oleh Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah yang melibatkan Polri, Kejaksaan Agung, PPATK, OJK dan Kementerian Koperasi. Meski demikian Menteri tak menyebutkan dengan detail koperasi mana saja yang sedang ditangani oleh Satgas tersebut.

"Jadi perlu ada edukasi ke masyarakat. Jangan sampai masyarakat dirugikan oleh investasi yang kurang tepat," ujar Menteri. Seperti diketahui KSU Rinjani telah merekrut lebih dari 21 ribu anggotanya dengan janji bahwa akan ada program PEN berupa bantuan ternak sapi sebanyak tiga ekor dengan nilai Rp 100 juta untuk masing-masing peternak. Lantaran banyak masyarakat yang resah dengan hal tersebut,

Pemprov NTB telah menempuh jalur hukum dengan melaporkan para pengurus KSU Rinjani ke Polda NTB atas dugaan penipuan, pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. (\*)

**Sumber berita:**

1. <https://hariannusa.com/2022/01/28/menkop-ukm-ri-tegaskan-tak-ada-program-pen-1-orang-3-sapi-di-ntb/>, Diakses 31 Januari 2022;
2. <https://www.lomboktrend.com/2022/01/ksu-rinjani-dilaporkan-atas-dugaan.html>, Diakses 31 Januari 2021;
3. <https://radarlombok.co.id/ksu-rinjani-siap-ladeni-laporan-pemprov.html>, Diakses 31 Januari 2021;
4. <https://ntb.idntimes.com/news/ntb/muhammad-nasir-18/diduga-menipu-koperasi-serba-usaha-rinjani-dilaporkan-ke-polisi>, Diakses 31 Januari 2021.

**Catatan:**

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa:

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah<sup>1</sup>.

Pendapatan Daerah terdiri atas<sup>2</sup>:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diatur sebagai berikut: Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas<sup>3</sup>:

- a. Hibah;

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran BAB II, huruf C, angka 1

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran BAB II, huruf C, angka 1

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran BAB II, huruf C, angka 4 huruf a

- b. Dana Darurat; dan/atau
- c. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>4</sup>.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, disebutkan bahwa:

Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian<sup>5</sup>. Hibah Daerah meliputi<sup>6</sup>:

- a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
- b. Hibah dari Pemerintah Daerah.

Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa<sup>7</sup>. Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat berasal dari<sup>8</sup>:

- a. Pemerintah;
- b. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
- c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.

Hibah kepada Pemerintah yang berasal dari Pemerintah bersumber dari APBN<sup>9</sup>. Hibah kepada Pemerintah Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah<sup>10</sup>.

*Disclaimer:*

*Ulusan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran BAB II, huruf C, angka 4 huruf c

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 1 angka 10

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 2

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 3

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 4 ayat (1)

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 4 ayat (2)

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 6 ayat (1)